JPKP: Jurnal Pendidikan Kurikulum dan Pembelajaran
E-ISSN: 3090-7608 P-ISSN: 3090-7594
Vol. 2 No. 2 Oktober 2026

Tantangan Analisis Linguistik Forensik dalam Mengungkap Makna Bahasa pada Kasus Hukum

Hoirina Pulungan[1] Regita Amelia[2] Shiwi Sulistyani[3] Tia Maharani[4] Wisman Hadi[5]
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia[1,2,3,4,5]
Email: hoirinap270@gmail.com[1] regitaamelia1625@gmail.com[2] sulistyanishiwi@gmail.com[3] tiamaharani79@gmail.com[4] drwismanhadi@unimed.ac.id[5]

Abstrak

Bahasa memiliki peran penting dalam proses hukum karena tuturan, dokumen, maupun komunikasi digital dapat menjadi data yang memerlukan penafsiran secara kebahasaan. Dalam konteks tersebut, linguistik forensik berperan dalam mengungkap makna, maksud, dan fungsi bahasa yang berkaitan dengan perkara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tantangan analisis linguistik forensik dalam mengungkap makna bahasa pada kasus hukum, khususnya dari aspek semantik, pragmatik, dan konteks. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumen. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi dengan memperhatikan bentuk bahasa, konteks penggunaan, makna, serta fungsi tuturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan utama, yaitu kompleksitas penentuan makna, perbedaan makna leksikal dan kontekstual, ketergantungan makna terhadap konteks, makna tersirat dan praanggapan, pengungkapan maksud melalui pendekatan pragmatik, karakteristik bahasa di media sosial, pembedaan opini, kritik, penghinaan, dan pencemaran nama baik, serta keterbatasan data kebahasaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penafsiran bahasa dalam perkara hukum tidak dapat hanya didasarkan pada bentuk atau arti kata, tetapi perlu mempertimbangkan konteks, maksud, fungsi tuturan, dan kelengkapan data. Oleh karena itu, analisis linguistik forensik perlu dilakukan secara sistematis dan hati-hati agar interpretasi kebahasaan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks akademik maupun proses hukum.

Kata Kunci: Linguistik Forensik, Makna Bahasa, Semantik, Pragmatik, Konteks

Abstract

Language plays an important role in legal proceedings because speech, documents, and digital communication can serve as data that require linguistic interpretation. In this context, forensic linguistics plays a role in revealing the meaning, intention, and function of language related to legal cases. This study aims to describe the challenges of forensic linguistic analysis in uncovering language meaning in legal cases, particularly from semantic, pragmatic, and contextual perspectives. This study employs a descriptive qualitative approach using a document study method. The data were analyzed using content analysis techniques by examining linguistic forms, contexts of use, meanings, and speech functions. The results indicate several major challenges, including the complexity of determining meaning, differences between lexical and contextual meanings, the dependence of meaning on context, implied meanings and presuppositions, the interpretation of intentions through a pragmatic approach, the characteristics of language used on social media, the distinction between opinions, criticism, insults, and defamation, as well as limitations in linguistic data. These findings demonstrate that the interpretation of language in legal cases cannot be based solely on linguistic forms or word meanings, but must also take into account context, intention, speech function, and the completeness of the available data. Therefore, forensic linguistic analysis needs to be conducted systematically and carefully so that the resulting linguistic interpretations can be academically and legally accountable.

Keywords: *Forensic Linguistics, Language Meaning, Semantics, Pragmatics, Context*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Bahasa memiliki peran penting dalam proses hukum karena berbagai peristiwa hukum tidak terlepas dari penggunaan bahasa, baik dalam bentuk tuturan, dokumen, percakapan, maupun komunikasi melalui media digital. Dalam suatu perkara, bahasa bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi dapat menjadi bagian dari bukti yang perlu ditafsirkan untuk mengetahui maksud, makna, dan fungsi suatu tuturan. Kondisi tersebut menjadikan linguistik forensik sebagai salah satu bidang yang dapat mempertemukan kajian bahasa dengan kebutuhan hukum. Wright dan Picornell (2024) menjelaskan bahwa linguistik forensik berkaitan dengan penggunaan bukti kebahasaan yang bersumber dari teks, tuturan, maupun jejak komunikasi yang berhubungan dengan penyelesaian suatu perkara. Salah satu persoalan penting dalam linguistik forensik adalah mengungkap makna bahasa secara tepat berdasarkan konteks penggunaannya. Makna suatu tuturan tidak selalu dapat ditentukan hanya berdasarkan arti kata atau struktur kalimatnya. Dalam kasus hukum, sebuah tuturan dapat memiliki makna tertentu apabila dilihat dari siapa yang menyampaikan, kepada siapa tuturan ditujukan, situasi ketika tuturan disampaikan, serta tujuan komunikasi yang melatarbelakanginya. Glogar (2023) menegaskan bahwa bahasa hukum tidak semata-mata ditentukan oleh bentuk atau kosakata tertentu, tetapi juga oleh konteks dan fungsi suatu pernyataan serta peran para pihak yang terlibat dalam komunikasi.

Permasalahan tersebut semakin terlihat ketika bahasa yang menjadi objek analisis mengandung makna tersirat. Sebuah pernyataan dapat memiliki makna yang berbeda apabila konteks sosial, situasi komunikasi, atau hubungan antarpelibat berubah. Pastika (2021), melalui kajiannya terhadap teks forensik bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa penentuan makna tersirat memerlukan perhatian terhadap strategi kebahasaan, konteks sosiopragmatik, dan hubungan suatu teks dengan teks lainnya. Dengan demikian, analisis terhadap bahasa yang berkaitan dengan perkara hukum tidak cukup dilakukan dengan melihat makna secara leksikal, tetapi perlu mempertimbangkan konteks yang menyertai penggunaan bahasa tersebut. Pada praktiknya, analisis makna dalam linguistik forensik dapat melibatkan beberapa cabang linguistik, seperti semantik, pragmatik, sintaksis, morfologi, analisis wacana, dan stilistika. Fitria (2024) menjelaskan bahwa linguistik forensik menerapkan berbagai bidang kajian linguistik dalam menganalisis bahasa yang muncul dalam proses hukum, termasuk bahasa dalam produk hukum, interaksi persidangan, maupun komunikasi yang menimbulkan dampak hukum. Keragaman aspek kebahasaan tersebut menunjukkan bahwa seorang analis linguistik forensik perlu melihat suatu data secara menyeluruh agar interpretasi yang dihasilkan tidak hanya bertumpu pada satu aspek bahasa.

Tantangan lain muncul karena bahasa yang digunakan dalam perkara hukum dapat memiliki struktur dan karakteristik yang kompleks. Penelitian Anjum dan Anwar (2023) terhadap bahasa hukum di pengadilan perbankan menunjukkan adanya kompleksitas serta penggunaan kategori gramatikal yang tidak biasa dalam legalese. Kompleksitas tersebut dapat menyebabkan bahasa sulit dipahami sehingga diperlukan analisis kebahasaan yang cermat. Selain itu, Goźdź-Roszkowski (2021) menunjukkan bahwa analisis korpus terhadap wacana hukum dapat membantu melihat pola bahasa, variasi, frasa, dan evaluasi yang muncul dalam wacana hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa analisis bahasa hukum membutuhkan pendekatan yang sistematis dan tidak sekadar mengandalkan intuisi terhadap makna sebuah kata atau kalimat. Persoalan pemaknaan bahasa yang memiliki konsekuensi hukum juga dapat ditemukan dalam komunikasi di media sosial. Hadi, Ginting, dan Perangin-angin (2024) menemukan berbagai bentuk bahasa yang memiliki dampak hukum di media sosial, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi, hasutan, berita palsu, dan ancaman. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa analisis linguistik forensik dapat digunakan untuk

mengidentifikasi bentuk sekaligus makna bahasa yang digunakan dalam teks yang memiliki konsekuensi hukum. Sementara itu, Susanthi (2021) menunjukkan bahwa analisis terhadap dugaan pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui analisis semantik leksikal, semantik gramatikal, dan pragmatik untuk mengetahui makna serta maksud yang terkandung dalam tuturan.

Perkembangan penggunaan bahasa di ruang digital membuat tantangan tersebut menjadi semakin kompleks. Data yang dianalisis tidak hanya berupa dokumen hukum atau tuturan dalam persidangan, tetapi juga dapat berupa unggahan media sosial, komentar, pesan, dan bentuk komunikasi digital lainnya. Data tersebut sering kali memiliki karakter yang singkat, tidak baku, menggunakan ungkapan tertentu, atau bergantung pada konteks yang tidak seluruhnya tersedia bagi analis. Oleh karena itu, penafsiran makna dalam linguistik forensik perlu dilakukan dengan mempertimbangkan data kebahasaan dan konteks secara hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami maksud suatu tuturan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa analisis linguistik forensik memiliki posisi penting dalam membantu mengungkap makna bahasa pada kasus hukum, tetapi proses tersebut juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi kompleksitas bahasa hukum, perbedaan antara makna literal dan makna yang dimaksudkan, ketergantungan makna terhadap konteks, keberadaan makna tersirat, serta beragamnya bentuk data kebahasaan yang muncul dalam perkara hukum. Oleh karena itu, artikel ini membahas tantangan analisis linguistik forensik dalam mengungkap makna bahasa pada kasus hukum, khususnya berkaitan dengan persoalan semantik, pragmatik, konteks, dan kompleksitas penggunaan bahasa sebagai bukti dalam proses hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumen karena data yang dianalisis berupa teks yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam kasus hukum. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara langsung mengenai fenomena yang diteliti dengan tetap mempertahankan kedekatan terhadap data dan bentuk bahasa yang ditemukan (Sandelowski, 2000). Sumber data penelitian berupa dokumen hukum, pemberitaan kasus, transkrip, atau pernyataan tertulis yang memuat penggunaan bahasa dan memiliki keterkaitan dengan persoalan hukum. Data dipilih secara purposif berdasarkan adanya bentuk bahasa yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran atau persoalan dalam menentukan makna. Pemilihan sumber tersebut didasarkan pada ruang lingkup linguistik forensik yang mencakup kajian terhadap bahasa dalam proses hukum maupun bahasa yang digunakan sebagai bukti (Wright and Picornell, 2024). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan cara menghimpun, membaca, dan menelaah sumber data untuk mengidentifikasi bentuk bahasa, konteks penggunaan, serta makna yang berkaitan dengan kasus hukum.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (qualitative content analysis) melalui proses pemilihan data, pengelompokan berdasarkan bentuk persoalan kebahasaan, pengodean, serta interpretasi terhadap data yang telah dikelompokkan (Seddighi, Yousefzadeh and López López, 2021). Analisis selanjutnya dilakukan dengan memperhatikan aspek semantik dan pragmatik untuk melihat hubungan antara bentuk bahasa, konteks penggunaan, dan makna yang muncul dalam kasus hukum. Berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti kemudian menarik simpulan mengenai tantangan yang ditemukan dalam mengungkap makna bahasa pada kasus hukum serta faktor kebahasaan dan kontekstual yang memengaruhi proses penafsirannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai penelitian mengenai linguistik forensik, ditemukan bahwa analisis bahasa dalam kasus hukum merupakan proses yang kompleks. Makna suatu tuturan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan bentuk kata atau struktur kalimat, tetapi perlu mempertimbangkan konteks, maksud penutur, fungsi tuturan, serta situasi komunikasi yang melatarbelakanginya. Kompleksitas tersebut semakin terlihat ketika data kebahasaan mengandung makna tersirat, menggunakan bahasa tidak baku, atau berasal dari komunikasi digital yang tidak disertai konteks secara lengkap. Hasil telaah menunjukkan terdapat delapan tantangan utama dalam analisis linguistik forensik. Tantangan tersebut meliputi: (1) kompleksitas dalam menentukan makna bahasa pada kasus hukum; (2) perbedaan antara makna leksikal dan makna kontekstual; (3) ketergantungan makna terhadap konteks; (4) makna tersirat dan praanggapan dalam tuturan; (5) pengungkapan maksud dan fungsi tuturan melalui pendekatan pragmatik; (6) karakteristik bahasa media sosial sebagai data forensik; (7) pembedaan antara opini, kritik, penghinaan, dan pencemaran nama baik; serta (8) keterbatasan data yang dapat menimbulkan perbedaan interpretasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa analisis linguistik forensik tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap bentuk bahasa, tetapi juga melibatkan hubungan antara bahasa, konteks, maksud penutur, fungsi komunikasi, dan situasi hukum. Oleh karena itu, data kebahasaan dalam perkara hukum perlu dianalisis secara sistematis dengan mempertimbangkan berbagai aspek kebahasaan yang relevan.

Pembahasan

Kompleksitas dalam Menentukan Makna Bahasa pada Kasus Hukum

Salah satu tantangan utama dalam analisis linguistik forensik adalah menentukan makna bahasa yang digunakan dalam suatu perkara. Sebuah kata atau kalimat dapat memiliki lebih dari satu kemungkinan interpretasi bergantung pada cara dan situasi penggunaannya. Dengan demikian, makna dalam data hukum tidak selalu dapat ditentukan hanya berdasarkan arti leksikal atau arti yang terdapat dalam kamus. Kompleksitas tersebut terlihat dalam penelitian Ardianto (2022) mengenai ujaran kontroversial “tampang Boyolali”. Penelitian tersebut menggunakan konfigurasi kontekstual untuk melihat makna semantis dan pragmatis suatu ujaran. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemaknaan suatu tuturan dapat berbeda apabila unsur konteks diperhitungkan. Tuturan yang secara bentuk terlihat sederhana dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda ketika digunakan dalam situasi komunikasi tertentu. Hal serupa terlihat dalam penelitian Budiarti dan Faris (2022) mengenai dugaan pencemaran nama baik terhadap figur publik di Instagram. Tuturan yang dianalisis tidak hanya dikaji berdasarkan makna semantis, tetapi juga berdasarkan fungsi pragmatisnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahasa dalam perkara hukum perlu dianalisis melalui hubungan antara bentuk bahasa, makna, dan penggunaannya. Berdasarkan temuan tersebut, tantangan dalam menentukan makna bukan sekadar memahami arti sebuah kata atau kalimat, melainkan menentukan makna yang relevan dengan penggunaan bahasa dalam perkara yang sedang dianalisis. Oleh karena itu, analisis linguistik forensik perlu menghindari penafsiran yang hanya didasarkan pada arti kamus dan mempertimbangkan penggunaan bahasa secara keseluruhan.

Perbedaan Makna Leksikal dan Makna Kontekstual

Tantangan berikutnya berkaitan dengan perbedaan antara makna leksikal dan makna kontekstual. Makna leksikal mengacu pada arti dasar suatu bentuk bahasa, sedangkan makna kontekstual merupakan makna yang muncul berdasarkan penggunaannya dalam situasi

tertentu. Dalam perkara hukum, perbedaan kedua jenis makna tersebut dapat memengaruhi penafsiran terhadap suatu tuturan. Penelitian Krisanjaya dan Widia (2024) mengenai verba tindakan dalam perkara pencemaran nama baik mengkaji penggunaan verba *menuduhkan* dalam komunikasi, khususnya di media sosial. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pilihan verba dapat menjadi penting dalam analisis hukum karena berkaitan dengan tindakan yang direpresentasikan melalui bahasa. Sementara itu, penelitian Sihombing dkk. (2024) terhadap kasus dugaan pencemaran nama baik di Instagram menunjukkan pentingnya pendekatan semantik dan pragmatik dalam memahami makna tuturan. Suatu tuturan tidak hanya perlu dilihat dari arti kata yang digunakan, tetapi juga dari bagaimana tuturan tersebut berfungsi dalam komunikasi. Dengan demikian, perbedaan antara makna leksikal dan makna kontekstual menjadi tantangan karena sebuah bentuk bahasa dapat memiliki fungsi tertentu ketika ditempatkan dalam konteks perkara. Analisis linguistik forensik perlu menjelaskan hubungan antara bentuk bahasa dan makna yang muncul berdasarkan konteks penggunaannya.

Ketergantungan Makna terhadap Konteks

Konteks merupakan unsur penting dalam menentukan makna suatu tuturan. Dalam linguistik forensik, konteks dapat mencakup penutur, mitra tutur, tempat, waktu, tujuan komunikasi, hubungan antara pihak yang terlibat, serta tuturan yang muncul sebelum dan sesudah data yang dianalisis. Penelitian Ardianto (2022) menunjukkan bahwa konfigurasi kontekstual diperlukan untuk memahami ujaran "tampang Boyolali". Apabila sebuah tuturan dipisahkan dari konteksnya, interpretasi yang dihasilkan dapat berbeda dengan interpretasi ketika tuturan dianalisis secara utuh. Hal ini menunjukkan bahwa potongan bahasa yang berdiri sendiri belum tentu mampu menggambarkan maksud sebenarnya dari suatu komunikasi. Dalam konteks hukum, persoalan tersebut menjadi penting karena data yang diperiksa terkadang hanya berupa satu kata, kalimat, komentar, atau potongan percakapan. Padahal, tuturan sebelum dan sesudahnya dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk menentukan makna. Oleh karena itu, analis perlu memperoleh konteks yang memadai sebelum menarik interpretasi terhadap data kebahasaan. Dengan demikian, konteks bukan hanya informasi tambahan dalam analisis, tetapi menjadi bagian penting dalam proses interpretasi. Semakin terbatas konteks yang tersedia, semakin besar kemungkinan munculnya perbedaan penafsiran terhadap suatu tuturan.

Makna Tersirat dan Praanggapan dalam Tuturan

Tantangan lain dalam analisis linguistik forensik adalah mengidentifikasi makna yang tidak disampaikan secara langsung. Makna tersirat dapat muncul melalui pilihan kata, struktur kalimat, hubungan antartuturan, maupun situasi komunikasi. Dalam perkara hukum, makna semacam ini dapat menjadi penting karena maksud suatu pernyataan tidak selalu dinyatakan secara eksplisit. Penelitian Vidhiasi dkk. (2023) melakukan analisis linguistik forensik terhadap rekaman video pengakuan dugaan kekerasan seksual dengan menggunakan teori praanggapan. Penelitian tersebut mengidentifikasi berbagai bentuk praanggapan, yaitu praanggapan eksistensial, faktual, leksikal, struktural, nonfaktual, dan kontrafaktual. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa informasi yang tidak selalu dinyatakan secara langsung dapat memberikan petunjuk dalam memahami suatu tuturan. Persoalan serupa ditemukan dalam penelitian Adelawati dan Arimi (2025) mengenai kasus Lina Mukherjee. Penelitian tersebut menganalisis tindak tutur tidak literal serta makna leksikal dan gramatikal tuturan yang berkaitan dengan kasus tersebut. Penggunaan tindak tutur tidak literal menunjukkan bahwa makna yang disampaikan penutur tidak selalu sama dengan arti permukaan dari bentuk bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, makna tersirat menjadi tantangan karena analis harus

memberikan dasar kebahasaan yang jelas ketika menafsirkan informasi yang tidak dinyatakan secara langsung. Interpretasi tidak dapat hanya didasarkan pada dugaan terhadap maksud penutur, tetapi perlu didukung oleh bentuk bahasa dan konteks yang tersedia.

Peran Pragmatik dalam Mengungkap Maksud dan Fungsi Tuturan

Pendekatan pragmatik memiliki peranan penting dalam analisis linguistik forensik karena memungkinkan analis mengkaji hubungan antara tuturan dan maksud penggunaannya. Analisis pragmatik tidak hanya mempertanyakan apa arti suatu tuturan, tetapi juga tindakan atau fungsi komunikasi yang dilakukan melalui tuturan tersebut. Dalam kajian Fatahuddin dkk. (2022) mengenai tindak tutur asertif pada kasus pencemaran nama baik di media sosial, ditemukan berbagai bentuk tindak tutur, seperti menyatakan dan menyindir. Temuan tersebut menunjukkan bahwa bentuk kalimat yang secara gramatikal sama dapat memiliki fungsi komunikasi yang berbeda berdasarkan tujuan dan konteks penggunaannya. Selanjutnya, Fadhilah dan Arimi (2024) melalui kajian pragmatik forensik terhadap kasus pencemaran nama baik di X menganalisis pelanggaran maksim kesantunan serta satuan lingual yang digunakan dalam tuturan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pilihan bahasa tertentu dapat memiliki fungsi merendahkan ketika dikaitkan dengan konteks komunikasi. Berdasarkan temuan tersebut, pendekatan pragmatik membantu analis memahami maksud dan fungsi suatu tuturan. Hal ini penting dalam perkara yang berkaitan dengan penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, provokasi, maupun bentuk penggunaan bahasa lain yang memiliki konsekuensi hukum.

Kompleksitas Bahasa di Media Sosial sebagai Data Forensik

Perkembangan media sosial memberikan tantangan baru dalam analisis linguistik forensik. Data kebahasaan yang muncul di media sosial dapat berupa unggahan, komentar, pesan, tangkapan layar, atau percakapan yang menggunakan bahasa tidak baku. Penggunaan singkatan, slang, bahasa campuran, emoji, tanda baca yang tidak konvensional, dan ungkapan tertentu juga dapat memengaruhi proses interpretasi. Kajian Emba dkk. (2023) mengenai pencemaran nama baik di TikTok dari perspektif linguistik forensik menunjukkan bahwa penggunaan bahasa di media sosial dapat memiliki implikasi hukum. Damanik dkk. (2024) juga menunjukkan bahwa bahasa dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial dapat muncul dalam bentuk kata, frasa, klausa, maupun makna tersirat. Data yang digunakan berupa tangkapan layar dan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Selain itu, Ananda dan Nirmawan (2024) melalui kajian terhadap komentar di X dan TikTok menunjukkan adanya bentuk kejahatan berbahasa, seperti pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan. Analisis tindak tutur ilokusi digunakan untuk membantu memahami maksud dan tujuan tuturan yang ditemukan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa bahasa media sosial memiliki karakteristik yang berbeda dengan bahasa formal dalam dokumen hukum. Sifatnya yang singkat, tidak baku, dan sangat bergantung pada konteks membuat analis perlu berhati-hati dalam menentukan makna suatu data. Dengan demikian, media sosial tidak hanya memperluas jenis data dalam linguistik forensik, tetapi juga meningkatkan kompleksitas proses interpretasinya.

Membedakan Opini, Kritik, Penghinaan, dan Pencemaran Nama Baik

Tantangan lainnya adalah menentukan perbedaan antara opini, kritik, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Secara kebahasaan, penggunaan kata yang bernilai negatif tidak secara otomatis menunjukkan bahwa suatu tuturan termasuk dalam kategori tertentu. Fungsi dan makna tuturan perlu dilihat berdasarkan konteks penggunaannya. Penelitian Budiarti dan

Faris (2022) menunjukkan bahwa komentar di Instagram dapat mengandung ekspresi kemarahan maupun opini pribadi, tetapi tuturan tersebut juga dapat menjadi objek analisis dalam perkara dugaan penghinaan atau pencemaran nama baik. Hal tersebut memperlihatkan bahwa penilaian terhadap sebuah tuturan tidak cukup dilakukan berdasarkan kata-kata yang dianggap kasar atau negatif. Penelitian Fadhilah dan Arimi (2024) juga menunjukkan bahwa unsur kebahasaan tertentu dapat berfungsi merendahkan pihak lain ketika dianalisis berdasarkan konteks dan prinsip kesantunan. Dengan demikian, aspek pragmatik menjadi penting untuk melihat bagaimana sebuah tuturan digunakan dan kepada siapa tuturan tersebut diarahkan. Dalam analisis linguistik forensik, analis perlu menjelaskan secara kebahasaan mengenai bentuk tuturan, sasaran tuturan, makna yang muncul, fungsi pragmatis, dan konteks penggunaannya. Penentuan konsekuensi hukum tetap berada dalam ranah hukum, sedangkan analisis linguistik berfungsi memberikan penjelasan mengenai aspek kebahasaannya.

Keterbatasan Data dan Risiko Perbedaan Interpretasi

Selain kompleksitas bahasa, keterbatasan data juga menjadi tantangan dalam analisis linguistik forensik. Data yang tersedia dalam suatu perkara terkadang tidak menggambarkan keseluruhan komunikasi. Misalnya, analis hanya memperoleh satu komentar, satu unggahan, potongan percakapan, atau tangkapan layar tanpa informasi mengenai tuturan sebelum dan sesudahnya. Kondisi tersebut dapat memengaruhi proses interpretasi karena makna bahasa sangat berkaitan dengan konteks. Ketika sebagian konteks tidak tersedia, ruang interpretasi menjadi lebih terbatas. Oleh sebab itu, keutuhan data menjadi salah satu faktor penting dalam menghasilkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Tantangan tersebut juga berkaitan dengan kemungkinan munculnya lebih dari satu interpretasi terhadap data yang sama. Dalam kondisi tertentu, suatu tuturan dapat dipahami secara berbeda berdasarkan pendekatan, konteks, atau informasi pendukung yang tersedia. Karena itu, analis linguistik forensik perlu menyampaikan dasar analisis secara transparan, menunjukkan data yang digunakan, serta membedakan antara temuan kebahasaan dan kesimpulan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa analisis linguistik forensik dalam mengungkap makna bahasa pada kasus hukum menghadapi berbagai tantangan yang saling berkaitan. Tantangan tersebut meliputi penentuan makna bahasa, perbedaan makna leksikal dan kontekstual, ketergantungan makna terhadap konteks, pemahaman makna tersirat dan praanggapan, pengungkapan maksud serta fungsi tuturan melalui pendekatan pragmatik, karakteristik bahasa media sosial, pembedaan antara opini, kritik, penghinaan, dan pencemaran nama baik, serta keterbatasan data kebahasaan. Berbagai penelitian yang ditelaah menunjukkan bahwa makna suatu tuturan tidak dapat dipahami hanya berdasarkan bentuk bahasa atau arti kata secara leksikal. Konteks, tujuan komunikasi, hubungan antarpihak, fungsi tuturan, serta kelengkapan data turut menentukan proses interpretasi. Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika data berasal dari media sosial yang cenderung menggunakan bahasa tidak baku, singkatan, slang, bahasa campuran, serta tuturan yang tidak selalu disertai konteks secara lengkap. Oleh karena itu, analisis linguistik forensik memerlukan kajian yang sistematis dengan memadukan aspek semantik, pragmatik, konteks, dan karakteristik data kebahasaan yang dianalisis. Analisis tersebut perlu didasarkan pada bukti bahasa yang tersedia dan tidak hanya pada dugaan terhadap maksud penutur. Dengan pendekatan yang hati-hati dan didukung data yang memadai, analisis linguistik forensik dapat memberikan penjelasan kebahasaan yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses hukum. Analisis linguistik forensik dalam mengungkap makna bahasa pada kasus hukum memiliki tingkat

kompleksitas yang tinggi karena makna bahasa sangat dipengaruhi oleh bentuk, konteks, maksud, dan fungsi tuturan. Hasil penelitian menemukan delapan tantangan utama, yaitu kompleksitas penentuan makna, perbedaan makna leksikal dan kontekstual, ketergantungan makna terhadap konteks, makna tersirat dan praanggapan, pengungkapan maksud melalui pendekatan pragmatik, karakteristik bahasa media sosial, kesulitan membedakan opini, kritik, penghinaan, dan pencemaran nama baik, serta keterbatasan data kebahasaan. Temuan tersebut menegaskan bahwa suatu tuturan tidak dapat ditafsirkan hanya berdasarkan arti kata atau kalimat secara terpisah, tetapi harus dilihat berdasarkan konteks komunikasi dan informasi yang menyertainya. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan semantik dan pragmatik memiliki peran penting dalam menghasilkan pemaknaan yang lebih tepat. Semantik membantu menjelaskan makna bahasa, sedangkan pragmatik membantu mengungkap maksud dan fungsi tuturan berdasarkan konteks penggunaannya. Tantangan semakin besar ketika data berupa komunikasi media sosial yang cenderung singkat, tidak baku, mengandung bahasa tersirat, dan tidak selalu menyediakan konteks secara lengkap. Oleh karena itu, analisis linguistik forensik perlu dilakukan secara sistematis dan hati-hati dengan mempertimbangkan bentuk bahasa, konteks, maksud, fungsi tuturan, serta kelengkapan data agar interpretasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun dalam proses hukum.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan secara integratif terhadap tantangan analisis linguistik forensik dalam mengungkap makna bahasa pada kasus hukum dengan menggabungkan perspektif semantik, pragmatik, dan konteks sebagai satu kesatuan analisis. Berbeda dari penelitian terdahulu yang cenderung berfokus pada salah satu aspek kebahasaan, seperti makna leksikal, tindak tutur, atau penggunaan bahasa pada media tertentu, penelitian ini menempatkan keterkaitan antara bentuk bahasa, makna, maksud penutur, fungsi tuturan, dan konteks sebagai dasar untuk memahami persoalan kebahasaan dalam perkara hukum. Kebaruan lainnya ditunjukkan melalui identifikasi sejumlah persoalan interpretatif yang saling berkaitan, meliputi perbedaan makna leksikal dan kontekstual, makna tersirat, praanggapan, karakteristik bahasa digital, serta batas antara opini, kritik, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kerangka pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kompleksitas interpretasi bahasa dalam ranah hukum sekaligus menegaskan pentingnya analisis linguistik yang sistematis, kontekstual, dan berbasis kecukupan data agar hasil interpretasi dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun dalam proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Adelawati, A., & Arimi, S. (2025). Tindak Tutur Tidak Literal Pada Pelanggaran UU ITE Dalam Kasus Lina Mukherjee: Analisis Linguistik Forensik. Semantik, 14(1), 113-124.

Ananda, R., N., & Nirmawan. (2024). Analisis Bentuk Kejahatan Berbahasa Dalam Bersosial Media (Studi Linguistik Forensik). Bahterasia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 5(2), 9-17.

Anjum, R. Y., & Anwar, B. (2023). Forensic linguistics: A forensic stylistic analysis of legalese of banking courts in Pakistan. Pakistan Social Sciences Review, 7(4), 330–342. https://doi.org/10.35484/pssr.2023(7-IV)31

Ardianto, A. (2022). Konfigurasi Kontekstual Ujaran Kontroversial Tampang Boyolali: Analisis Linguistik Forensik Pada Pidato Prabowo Subiyanto. Jurnal Sinestesia, 12(2), 497-510.

Budiarti, D., & Faris, I. (2022). Analisis Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Terhadap Figur Publik oleh Warganet Instagram. Jurnalistrendi: Jurnal Linguistik, Sastra, dan Pendidikan, 7(2), 138-148.

Damanik, R., S., Pradilla, M., Elviyani, M., Harahap, P., A., S, & Siregar, M., W. (2024). Linguistik Forensik: Penggunaan Bahasa di Media Sosial dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Vadel. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(3), 49160–49167.

Emba, IU, Iswary, E., & Kamsinah, K. (2023). Implikasi Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Tik Tok: Kajian Linguistik Forensik. Jurnal Idiomatik Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, 6(2), 196-206.

Fadhilah, N., & Arimi, S. (2024). Inkrah Ujaran Kebencian Atas Kasus Pencemaran Nama Baik Oleh FA di X: Sebuah Kajian Pragmatik Forensik. Madah: Jurnal Bahasa Dan Sastra, 15(2), 206-218.

Fatahuddin, F., Iswary, E., & Saleh, F. (2022). Tindak Tutur Asertif Pencemaran Nama Baik Di Sosial Media: Linguistik Forensik. Jurnal Idiomatik Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, 5(1), 8-22.

Fitria, T. N. (2024). Forensic linguistics: Contribution of linguistics in legal context. PRASASTI: Journal of Linguistics, 9(1).

Glogar, O. (2023). The concept of legal language: What makes legal language 'legal'? International Journal for the Semiotics of Law, 36, 1081–1107. https://doi.org/10.1007/s11196-023-10010-5

Goźdź-Roszkowski, S. (2021). Corpus linguistics in legal discourse. International Journal for the Semiotics of Law, 34, 1515–1540. https://doi.org/10.1007/s11196-021-09860-8

Hadi, W., Ginting, P. P., & Perangin-angin, R. B. B. (2024). Forensic linguistics analysis of speech has legal effect in social media in the region of North Sumatera. Proceedings of the International Conference on Innovative Education and Social Science. https://doi.org/10.4108/eai.24-10-2023.2342106

Krisanjaya., & Widia, I. (2024). Struktur dan Peran Verba Tindakan Pada Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik Di Media Sosial. Artikulasi: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 4(2), 175-183.

Pastika, I. W. (2021). Peran konteks dalam penentuan makna tersirat teks: Kasus tiga teks forensik Bahasa Indonesia. Stilistika: Journal of Indonesian Language and Literature. https://doi.org/10.24843/STIL.2021.v01.i01.p07

Sandelowski, M. (2000). Whatever happened to qualitative description?. Research in Nursing & Health, 23(4) .

Seddighi, H., Yousefzadeh, S. and López López, M. (2021). Qualitative content analysis as a research method to investigate hazards information in school textbooks. MethodsX, 8 .

Sihombing, S., Simanjuntak, V., D., & Baheramsyah, Y. (2024). Analisis Dugaan Pencemaran Nama Baik Marissa Icha Oleh Medina Zein: Kajian Linguistik Forensik. CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan, 4(1), 53–61.

Susanthi, I. G. A. A. D. (2021). Analisis pencemaran nama baik dengan kajian linguistik forensik. IJFL (International Journal of Forensic Linguistic), 2(1), 1–3.

Vidhiasi, D. M., Saifullah, A. R., & Bachari, A. D. (2023). Evaluasi Rekaman Video Pengakuan Dugaan Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswi Universitas Riau: Sebuah Analisis Linguistik Forensik. Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences, 13(2), 121-131.

Wright, D. and Picornell, I. (2024). Semiotic perspectives on forensic and legal linguistics: Unifying approaches in the language of the legal process and language in evidence. International Journal for the Semiotics of Law, 37(2).

Wright, D., & Picornell, I. (2024). Semiotic perspectives on forensic and legal linguistics: Unifying approaches in the language of the legal process and language in evidence. International Journal for the Semiotics of Law, 37, 293–304. https://doi.org/10.1007/s11196-023-10094-z